

BUPATI PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, serta untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu adanya penyediaan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pemberian Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- Undang-Undang Tahun Nomor 12 1950 : 1. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2/C Tahun 2007);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 5);
- 9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 7);
- 10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 129);

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembiayaan operasional kegiatan sehari-hari, maka kepada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu diberi Uang Persediaan sebagai uang muka kerja.
- (2) Pada setiap awal tahun anggaran, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan/mengangkat Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat mengajukan Uang Persediaan hanya sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
- (3) Penggunaan Uang Persedian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara non tunai, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 7).
- (4) Rincian Alokasi Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 2 Januari 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO,

> > TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.

NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR: 5 TAHUN 2020 TANGGAL: 2 JANUARI 2020

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan	300.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	100.000.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S.	300.000.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	35.000.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35.000.000,00
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50.000.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja	30.000.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	35.000.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	70.000.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.000.000,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.000.000,00
14.	Dinas Perhubungan	40.000.000,00
15.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	70.000.000,00
16.	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	100.000.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	30.000.000,00
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30.000.000,00
19.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	100.000.000,00
20.	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	100.000.000,00

1	2	3
21.	Sekretariat Daerah	1.500.000.000,00
22.	Sekretariat DPRD	1.500.000.000,00
23.	Kecamatan Jenangan	25.000.000,00
24.	Kecamatan Ngrayun	20.000.000,00
25.	Kecamatan Babadan	25.000.000,00
26.	Kecamatan Jetis	20.000.000,00
27.	Kecamatan Mlarak	25.000.000,00
28.	Kecamatan Sawoo	20.000.000,00
29.	Kecamatan Balong	20.000.000,00
30.	Kecamatan Sambit	20.000.000,00
31.	Kecamatan Kauman	20.000.000,00
32.	Kecamatan Ngebel	15.000.000,00
33.	Kecamatan Sooko	20.000.000,00
34.	Kecamatan Badengan	20.000.000,00
35.	Kecamatan Pulung	20.000.000,00
36.	Kecamatan Ponorogo	50.000.000,00
37.	Kecamatan Slahung	20.000.000,00
38.	Kecamatan Siman	25.000.000,00
39.	Kecamatan Sampung	20.000.000,00
40.	Kecamatan Jambon	13.500.000,00
41.	Kecamatan Pudak	20.000.000,00
42.	Kecamatan Bungkat	20.000.000,00
43.	Kecamatan Sukorejo	20.000.000,00
44.	Inspektorat	50.000.000,00
45.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	175.000.000,00
46.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300.000.000,00

1	2	3
47.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	80.000.000,00

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

<u>CATUR PERTIYAWAN, S.H.</u> NIP. 19640707 199303 1 008